



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 24 September 2020

Halaman: 2

## SANKSI SOSIAL BELUM BERIKAN EFEK JERA Sat Pol PP Kaji Percepatan Penerapan Denda

**YOGYA (KR)** - Sat Pol PP Kota Yogya kini tengah mengkaji untuk mempercepat proses sanksi berupa denda bagi pelanggaran protokol kesehatan. Terutama masyarakat yang kepadatan tidak menggunakan masker di kawasan wajib masker.

Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto, menyebut penegakan Perwal 51/2020 secara preventif yang dimulai sejak Sabtu (19/9) lalu selalu menemukan jumlah pelanggaran di atas 50 orang dalam semalam. Padahal patroli hanya dilakukan pada titik tertentu di kawasan Tugu, Malioboro hingga Kraton atau Gumaton. "Sepanjang Gumaton merupakan kawasan wajib bermasker. Selama empat hari total yang melanggar masker di atas 300 orang," katanya, Rabu (23/9).

Tindakan preventif yang diberikan pada tahap awal sebatas peringatan

dan sanksi sosial. Sementara penerapan denda sebesar Rp 100.000 bagi yang tidak bermasker rencananya baru akan diterapkan pada Oktober mendatang. Akan tetapi, seiring tingginya angka pelanggaran maka penerapan denda dimungkinkan lebih cepat.

Agus mengaku, sebetulnya denda bukan merupakan tujuan ketika warga sudah cukup diberikan sanksi sosial. Namun jika pemberian sanksi sosial belum memberikan efek jera maka sanksi terakhir berupa denda terpaksa harus dilakukan.

"Sebenarnya sudah ada tiga orang

yang dikenai denda. Itu pun karena permintaan mereka sendiri karena tidak bersedia menjalani sanksi sosial berupa menyapu jalan," katanya.

Kesiapan menjatuhkan denda bagi yang tidak menggunakan masker sebetulnya juga sudah terfasilitasi. Di antaranya berupa blangko, dua orang saksi serta meja dan kursi untuk pemberkasan.

Sementara mayoritas pelanggaran protokol atau yang kepadatan tidak menggunakan masker merupakan anak-anak muda. Baik yang tengah nongkrong bersama rekan-rekannya di warung maupun ketika sedang berkendara. "Banyak yang sebenarnya membawa masker namun tidak dipakai. Ada-ada saja alasannya, tapi aturan harus kami tegakkan," tandasnya. **(Dhi)-f**

| Instansi      | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 19 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005